



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**  
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING MELALUI ATM DI POLDA BALI**

Komang Aldi Saskara<sup>1)</sup>, Ni Luh Gede Yogi Arthani<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : yogi\_arthani@yahoo.com

### **Abstract**

*The phenomenon of crime on the internet or cyber crime is basically a crime related to cyber space, whether it attacks public facilities in cyber space or private ownership. In connection with the cyber crime case, one type of cyber crime in the banking sector is skimming crime. Skimming itself is an activity related to the perpetrator's attempt to illegally steal data from the magnetic tape of the ATM / Debit card in order to fully control the victim's account and steal information on PIN numbers and bank customer accounts via ATM machines. Based on the background of the problems described above, there are several issues that are important to be discussed further, namely what are the factors that cause skimming crimes and what efforts are made by the police in overcoming skimming crimes. The theoretical basis used is criminology and the concept of law enforcement. In this study, contains empirical legal research, using descriptive research and using qualitative data analysis. Skimming is the act of stealing credit card or ATM card information by illegally copying the information on the magnetic stripe of the debit credit card. Where at that time it was known that this skimming technique was carried out by using a tool attached to the ATM machine slot with a device known as a skimmer. The mode of operation is to clone data from the magnetic stripe contained on one of the customer's cards. For information, as a tourist destination, Bali Province is of course an easy target area for perpetrators to commit crimes at several ATM machines. Starting from 2017 to 2020, cases of skimming crimes, which are illegal access crimes, continue to increase. Where the Special Criminal Directorate of the Bali Police handled a number of 17 cases with details, namely, 1 case in 2017, 2 cases in 2018, 5 cases in 2019 and 9 cases in 2020. In connection with the causes of skimming crimes at the Bali Regional Police, there are 2 (two) causal factors, namely internal factors of the perpetrators and external factors of the perpetrators. There are various efforts made by the police, such as pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. Pre-emptive efforts are meant by providing socialization to the public to be more vigilant. Furthermore, preventive efforts are to write and meet directly with each head of banking institutions in Bali to remind each customer to be careful and safe when using an ATM card every time they make a transaction at an ATM machine. And finally repressive efforts are carried out by enforcing the law in the form of sanctions against the perpetrators.*

**Keywords:** *Criminology, Skimming, Polda Bali*

### **Abstrak**

<https://doi.org/10.24127/hojima.v1i2.10006> fenomena/kriminalitas dalam internet atau *cyber-crime* pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi. Berkaitan dengan kasus *cyber crime*, salah satu jenis kejahatan *cyber crime* dibidang perbankan yakni kejahatan *skimming*. *Skimming* merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data melalui pita magnetik kartu ATM/Debit yang dilakukan secara illegal untuk mengendalikan secara penuh rekening bank milik korban serta mencuri informasi nomor PIN dan akun nasabah bank melalui mesin ATM. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut yaitu apa faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* dan upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *skimming*. Landasan teoritis yang digunakan yakni kriminologi dan konsep penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. *Skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat ada strip magnetik kartu kredit debit secara illegal. Dimana saat itu dapat diketahui jika teknik *skimming* ini dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya adalah dengan cara mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu salah satu milik nasabah. Sebagai informasi, Provinsi Bali yang merupakan daerah destinasi wisata, tentunya menjadi daerah sasaran yang empuk bagi para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan di beberapa mesin ATM. Terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kasus kejahatan *skimming* yang merupakan kejahatan ilegal akses terus kian meningkat. Dimana Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali menangani sejumlah 17 kasus dengan rincian yakni, 1 kasus di tahun 2017, 2 kasus di tahun 2018, 5 kasus di tahun 2019 dan 9 kasus di tahun 2020. Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* di Polda Bali terdapat 2 (dua) faktor penyebab yakni faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan kepolisian seperti diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif dimaksud dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan bersurat dan bertemu langsung kepada setiap pimpinan lembaga perbankan yang ada di Bali agar mengingatkan setiap nasabahnya berhati-hati dan *safety* dalam menggunakan kartu ATM setiap melakukan transaksi di mesin ATM. Dan selanjutnya yang terakhir upaya represif dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap pelaku.

**Kata Kunci :** Kriminologi, *Skimming*, Polda Bali

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan informasi pada era global semakin

pesat sejalan dengan terjadinya perubahan peradaban manusia. Perkembangan teknologi inilah yang telah memberikan dampak yang

sangat berpengaruh dari segala aspek [733/jhm/kejahatan-terhadap-keamanan-negara](https://jhm.unmas.ac.id/kejahatan-terhadap-keamanan-negara).

bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, disisi lain teknologi dan informasi kadang kala dapat menjadi pedang bermata dua yakni selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Sehingga dapat penulis simpulkan jika teknologi dan informasi dimaksud, selain memberi manfaat, tentunya juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi dan informasi tersebut.

Fenomena kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum didalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi. Berbagai kejahatan yang dapat timbul dari jaringan internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi bahkan

Kejahatan dalam internet ini juga dapat diberdakan menjadi tiga bagian yakni seperti pelanggaran akses, pencurian data dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet. Berkaitan dengan kasus *cyber crime*, kali ini penulis tertarik untuk membahas jenis kejahatan *cyber crime* dibidang perbankan yakni kejahatan *skimming*. *Skimming* sendiri merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data melalui pita magnetik kartu ATM/Debit yang dilakukan secara illegal dengan tujuan untuk mengendalikan secara penuh rekening korban serta mencuri informasi nomor PIN dan akun nasabah bank melalui mesin ATM.<sup>2</sup>

Sebagai informasi, Provinsi Bali yang merupakan daerah destinasi wisata, tentunya menjadi daerah sasaran yang empuk bagi para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan di beberapa mesin ATM. Terhitung

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, 2009, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 1

<sup>2</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20190328/90/905444/mengenal-modus->

[kejahatan-keuangan-definisi-skimming-phising-dan-vishing](#), diakses pada tanggal 28 Juli 2020, Pukul 14.00 WITA

2020 kasus kejahatan *skimming* yang merupakan kejahatan ilegal akses terus kian meningkat. Dimana Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali menangani sejumlah 17 kasus dengan rincian yakni, 1 kasus di tahun 2017, 2 kasus di tahun 2018, 5 kasus di tahun 2019 dan 9 kasus di tahun 2020.<sup>3</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas,dapat ditarik beberapa masalah yang diangkat dalam penulisan ini, yakni sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* di Polda Bali?
- b. Apa upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *skimming* di Polda Bali?

## 3. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>4</sup>

### a. Teori Kriminologi

Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke-19 (1830) namun jauh sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman-zaman. Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.<sup>5</sup> Ada beberapa sarjana

---

<sup>3</sup>Data Laporan Penanganan Kasus Skimming Ditreskrim Polda Bali Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020.

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.77

<sup>5</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

tentang kriminologi sebagai berikut :

Bonger memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, selanjutnya Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>6</sup>

1. Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminil merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial dari masyarakat. Persoalan yang dijawab dibidang ini adalah sampai dimana letaksebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminil merupakan ilmu pengetahuan tentang

jiwanya.

4. Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
5. Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Selanjutnya terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, dimana dalam bukunya A.S.Alam berpendapat mengenai teori penyebab terjadi kejahatan dari aspek sosiologis yang secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Asosiasi Diferensial (*differential association*)

Sutherland, dalam hal ini menggunakan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Dimana menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*definition favorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable to violation*

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup>A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi. Makassar, hal. 45

pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

b. Anomie (ketiadaan norma)

Anomie lebih menekankan atau memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karenanya, orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori control lain.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara umum, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945, dalam sistem pemerintahan Negara menyebutkan Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang

masyarakat beradab. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya dengan tujuan perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan

---

<sup>8</sup>Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.10

keanggotaannya/doihttps://doi.org/10.30605/jhm.v1i2.733 berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut;<sup>9</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>10</sup>

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian yang ada didalam buku, jurnal hukum, dan internet terkait dengan kejahatan *skimming* dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.8

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12



bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti KBBI.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti berdasarkan analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan peneliti atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Skimming Di Polda Bali**

Pada dasarnya kejahatan *skimming* sebagai salah satu kejahatan jenis baru di era teknologi modern merupakan bagian dari penyakit masyarakat yang timbul oleh karena rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dari dalam masyarakat itu sendiri. Jika dikaitkan dalam

kejahatan *skimming* dapat diartikan sebagai bagian dari gejala atau pola sosial yang terjadi ditengah masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan mazhab-mazhab yang terkandung didalam ilmu kriminologi terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dimana faktor intern dimaksud meliputi, faktor individu, ekonomi, keluarga dan religi. Sedangkan faktor ekstern meliputi, lingkungan, sosial budaya, perkembangan teknologi, dan pendidikan.<sup>12</sup> A.S.Alam berpendapat mengenai teori penyebab terjadi kejahatan dari aspek sosiologis yang secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Asosiasi Diferensial (*differential association*)
2. Anomie (ketiadaan norma)
3. Kontrol Sosial (*social control*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terdapat

---

<sup>11</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Op. Cit, hal 16

<sup>12</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.cit

<sup>13</sup>A. S. Alam, Op.cit, hal.45

kejahatan jenis ini terjadi. Namun, terlebih dahulu agar lebih memahami mengenai kejahatan *skimming*, ada baiknya jika terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai faktor secara umum yang menyebabkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sebagai induk dari kejahatan skimming. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah :<sup>14</sup>

1. Akses internet yang tidak terbatas
2. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan dunia maya
3. Mudah untuk dilakukan, dimana hal tersebut disebabkan oleh karena pelaku yang sulit dilacak, sehingga mendorong pelaku kejahatan untuk terus melakukan kejahatan tersebut.
4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas dan mempunyai rasa ingin tahu yang

komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan dunia maya tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer

5. Sistem keamanan jaringan yang lemah
6. Kurangnya perhatian masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dari data yang penulis peroleh melalui wawancara bersama AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda Bali, terdapat dua faktor yang mempengaruhi maraknya pelaku kejahatan *skimming* di wilayah hukum Polda Bali yakni faktor internal pelaku dan eksternal sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Faktor Internal Pelaku

Faktor internal merupakan faktor dimana suatu kejahatan didasari oleh atau dari dalam diri pelaku itu sendiri. Adapun uraian sejumlah faktor

---

<sup>14</sup>Dian Eka Kusuma Wardani, 2019, *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime, Jurisprudentie* Volume 6 Nomor 1 E-ISSN: 2721-3803, Universitas Hasanudin Makasar, hal 170

<sup>15</sup>Hasil wawancara bersama AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda Bali di Ruangan Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 23 November 2020 Pukul 15.00 WITA

sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Secara umum kondisi seseorang yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah ekonominya tentu akan lebih rentan melakukan kejahatan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Sehingga oleh karena adanya desakan ekonomi yang menghimpit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau mencukupi kesenangan dirinya, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan kejahatan.

b. Faktor Minuman Keras atau Narkotika

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan ikut terpengaruh. Tentu hal ini sejalan dengan seseorang yang cenderung memiliki pergaulan yang cukup buruk seperti halnya mengkonsumsi

seseorang tersebut nekat melakukan kejahatan dibawa akal sehatnya.

c. Faktor Pendidikan

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki pelaku menyebabkan kurangnya peluang lapangan kerja. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis menganggap penting disoroti karena menurut AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K bahwa sebagian besar pelaku kejahatan *skimming* yang ditahan oleh Polda Bali sebahagian besar adalah mereka yang berpendidikan terbatas.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor eksternal merupakan faktor dimana suatu kejahatan didasari oleh atau dari luar diri

pelaku. Adapun uraian sejumlah faktor eksternal pelaku itu sendiri yakni sebagai berikut :

#### 1. Faktor Sarana Prasarana

Yang dimaksud dalam hal ini ialah secara spesifik disebabkan oleh karena kondisi sarana prasarana ATM yang kurang baik seperti kurangnya pengamanan/pengawasan yang ketat di setiap mesin ATM terutama pada ATM yang berada di luar Unit Cabang Bank, sebagai contoh: mesin ATM Bank BCA di Minimarket atau Unit SPBU yang minim penjagaan *Security* untuk mengawasi siapapun yang berusaha meletakkan *skimmer* dan memasang camera *Micro Chip* pada mesin ATM untuk melihat password setiap pengguna ATM. Selanjutnya kurangnya sistem keamanan pada siber sistem perbankan.

#### 2. Faktor lemahnya penegakan hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat diseluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai pedoman tertulis yang harus dipatuhi

kemanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Menurut hasil wawancara penulis secara umum hukuman yang diterima pelaku masih tergolong ringan dalam hal penerapan sanksi. Hal ini oleh karena didasari dengan penerapan aturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan oknum penegak hukum itu sendiri, sehingga oleh karenanya pelaku sering kali mengulangi kejahatannya tersebut. Artinya hukuman yang diterima oleh pelaku tidak memiliki sifat menakuti atau memberikan efek jera untuk mengulangi kejahatannya

#### 2. Upaya Kepolisian Menanggulangi Kejahatan Skimming Di Polda Bali

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *skimming* sebagai salah satu perbuatan pidana atau kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat, tentunya upaya penanggulangan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk dari integral perlindungan terhadap

karenanya penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan akhir melakukan perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana serta meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi setiap tindak pidana.<sup>16</sup> Sebagaimana G.P Hoefnagles yang dikutip Barda Nawawi<sup>17</sup>. Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

- 1) Penerapan hukum pidana
  - 2) Pencegahan tanpa pidana
  - 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa
- Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada tiga unsur yang mempengaruhi berkerjanya hukum yakni sebagai berikut;<sup>18</sup>

1. struktur hukum (*legal structure*)
2. substansi hukum (*legal substance*)
3. kultur hukum (*legal culture*)

Peran kepolisian sebagai penegak hukum tentunya harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.48

<sup>17</sup>Ibid,hal.2

<sup>18</sup>Achmad Ali, 2002, *Kepurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.2.

merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kejahatan *skimming* yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, penulis beranggapan jika para pelaku kejahatan *skimming* sengaja menjadikan Bali sebagai salah satu daerah potensial dalam agenda kejahatan yang dilakukan para pelaku. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan Polda Bali dalam menanggulangi kejahatan *skimming* AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda Bali, mengatakan bahwa :<sup>19</sup>

Sebagai bentuk upaya kepolisian menanggulangi kejahatan *skimming*, setidaknya Polda bali melakukan upaya dalam bentuk pre-emptif yakni dengan berupaya memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi kemasyarakat seperti

Bahkan sebagai informasi tambahan bahwa untuk upaya lanjutan Polda Bali mencegah kejahatan *skimming*, kami juga selalu memberikan informasi publik kepada masyarakat seperti pada setiap penanganan kasus kejahatan *skimming* di Polda Bali melalui Humas Polda Bali kami selalu melakukan konferensi Pers. Hal ini tentunya bertujuan agar masyarakat lebih waspada dalam menggunakan ATM dikemudian hari.

Selanjutnya selain tindakan upaya pre-emptif diatas, AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda Bali juga menambahkan jika Polda Bali juga melakukan upaya lainnya dalam bentuk upaya preventif. Upaya Preventif dimaksud merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan yakni menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara bersama AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda

Bali di Ruangannya Ditreskrimsus Polda Bali pada tanggal 23 November 2020 Pukul 15.00 WITA

dalam bentuk preventif dan pre-emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preventif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah yakni dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dimana lebih lanjut berkaitan dengan upaya preventif ini AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda Bali mengatakan bahwa :<sup>20</sup>

Untuk upaya preventif ini, setidaknya kami Polda Bali selalu melakukan sinergitas dengan bersurat dan bertemu langsung kepada setiap pimpinan lembaga perbankan yang ada di Bali agar mengingatkan setiap nasabahnya selaluberhati-hati dan *safety* khususnya dalam menggunakan kartu ATM setiap melakukan transaksi di mesin ATM serta meminta lembaga perbankan

perbankan. Bahkan kami juga selalu menugaskan sejumlah personel kepolisian yang bertugas dilapangan untuk mengawasi sejumlah daerah rawan khususnya pada mesin ATM yang berpotensi dijadikan sebagai sarana pemasangan alat *skimmer* oleh para pelaku.

Selain itu, berkaitan dengan upaya represif AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K juga menjelaskan :

Untuk upaya represif ini tentunya kami lakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, dimana tindakan yang dilakukan berupa penegakan hukum dengan cara segeramemproses para pelaku agar segera dijatuhkan sanksi pidana dalam hal ini adalah melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku agar berkasnya segera dikirim ke Kejaksaan untuk dapat ditindaklanjuti di persidangan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara bersama AKBP. Gusti Ayu Suinaci, S.I.K.,M.I.K selaku Kasubdit V Siber Crime Ditreskrimsus Polda

Bali di Ruang Direskrimsus Polda Bali pada tanggal 23 November 2020 Pukul 15.00 WITA

### 1. Simpulan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* di Polda Bali terdapat 2 (dua) faktor penyebab yakni faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Faktor internal pelaku dimaksud adalah suatu kejahatan didasari dari dalam diri pelaku seperti faktor ekonomi, faktor narkoba dan faktor pendidikan. Selanjutnya faktor eksternal pelaku dimaksud adalah suatu kejahatan didasari dari dalam diri pelaku seperti faktor sarana prasarana yakni kurangnya pengamanan/pengawasan yang ketat disetiap mesin ATM serta faktor lemahnya penegakan hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan *skimming* di Polda Bali terdapat berbagai upaya yang dilakukan kepolisian yakni seperti diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif dimaksud adalah upaya awal kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan *skimming*

kepada masyarakat agar lebih waspada. Selanjutnya upaya preventif yakni dengan bersurat dan bertemu langsung kepada setiap pimpinan lembaga perbankan yang ada di Bali agar mengingatkan setiap nasabahnya berhati-hati dan *safety* dalam menggunakan kartu ATM setiap melakukan transaksi di mesin ATM serta meminta lembaga perbankan melakukan proteksi keamanan sistem perbankan. Dan terakhir upaya represif yakni melakukan penangkapan dan memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku.

### 2. Saran

Penanggulangan kejahatan *skimming*, di harapkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif dari pemerintah di masa yang akan datang dengan melakukan pembaharuan konstruksi hukum yang konseptual/substansial (*substansial legal construction*) dalam menghadapi kendala yuridis penanggulangan kejahatan *skimming* seperti nomenklatur bersama antara kepolisian, pemerintah daerah dan lembaga perbankan dalam bentuk



pengawasan dengan cara melibatkan masyarakat pada setiap daerah yang rawan akan kejahatan *skimming*.

Selain itu, perlu kiranya untuk dilakukan upaya lainnya yang dilakukan berdasarkan hukum sebagai alternatif cara dalam menanggulangi kejahatan *skimming* tersebut seperti peningkatan sarana prasarana bagi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *skimming* serta kiranya perlu adanya perbaikan aturan yang lebih eksplisit mengatur tentang sanksi kejahatan *skimming*.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Refleksi
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2002, *Kepurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ahmad M. Ramli, 2009, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT RefikaAditama

*Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

##### **Jurnal**

- Dian Eka Kusuma Wardani, 2019, *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*, *Jurisprudentie* Volume 6 Nomor 1 E-ISSN: 2721-3803, Universitas Hasanudin Makasar

##### **Internet**

<https://finansial.bisnis.com/read/20190328/90/905444/mengenal-moduskejahatan-keuangan-definisiskimming-phising-dan-vishing>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, Pukul 14.00 WITA

##### **Peraturan Perundang-undangan**

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**  
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
<https://doi.org/10.30605/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 251 Tahun 2016)

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun

2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada

Tingkat Kepolisian Daerah

**Wawancara**

Hasil wawancara bersama AKBP.

Gusti Ayu Suinaci, S.I.K., M.I.K

selaku Kasubdit V Siber Crime

Ditreskrimsus Polda Bali di

Ruangan Ditreskrimsus Polda

Bali pada tanggal 23 November

2020 Pukul 15.00 WITA